



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 22 Purwodadi Grobogan Kode Pos 58114 Telepon 0292 4282703
Faksimile 0292 4281523 email: cd.04@pdkjateng.go.id
website: http://www.pdkjateng.go.id

Grobogan, 19 Mei 2025

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
u.p.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas
di
Semarang

SURAT PENGANTAR
NOMOR 400.3.12.2/434/2025

No.	Jenis Berkas Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Berkas Permohonan Update Nama Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada https://referensi.data.kemdikbud.go.id/ : Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Pulokulon NPSN : 20313846	1 Bendel	Disampaikan dengan hormat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Diterima tanggal

Penerima

Nomor telepon

Pengirim
a.n. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV
Provinsi Jawa Tengah,
Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Luar Biasa



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SARWANDI, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP. 19750907 199703 1 003





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

Jalan Pangeran Diponegoro No. 22 Purwodadi, Grobogan, Kode Pos 58114 Telp.(0292) 4282703,
Fax.(0292) 4281523, Surat Elektronik : cd.04@pdjkjateng.go.id

Grobogan, 19 Mei 2025

Nomor : 400.3.12.2/ 3172

Sifat : -

Lamp : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Update

Izin Pendirian di Referensi Data

Kepada Yth.:

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Di –

SEMARANG

Merujuk pada Surat dari Kepala SMA Negeri 1 Pulokulon Nomor : 422/159/2025
Tanggal : 17 Mei 2025 Hal Permohonan Update Perubahan Satuan Pendidikan di
<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan
SK Ijin Operasional SMA Negeri 1 Pulokulon Nomor: 291/O/1999 tanggal 20 Oktober 1999
tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 1998/1999. Keputusan Menteri
Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami memberikan rekomendasi untuk update izin
pendirian satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pulokulon di
<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>.

Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH IV
Kasi SMA dan SLB


SARWANDI, S.Kom
Penata Tingkat I
NIP. 19750907 199703 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 PULOKULON

Jalan Ki Ageng Selo Desa Sembungharjo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan Kode Pos 58181
Telp (0292) 7621070 Website : www.sman1pulokulon.sch.id e-mail : sma_n1pulokulon@yahoo.co.id
NPSN. 20313846 NSS.30103506041 Akreditasi. A

Grobogan, 17 Mei 2025

Nomor : 422 / 159 / 2025
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Permohonan Update Perubahan Satuan Pendidikan
di <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/>

Kepada.

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
di
TEMPAT

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Alih Fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olahraga menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain Nomor 0342 / U / 1989 tanggal 5 Juni 1989 sebagai SK Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 036/O/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;
3. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44007/A.A5/OT/1997 tanggal 3 April 1997 tentang Tindak Lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034,035, dan 036/O/1997 tentang perubahan nomenklatur SMP menjadi SLTP, SMA menjadi SMU dan SMKTA menjadi SMK :

Nama Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 1 Pulokulon
NPSN	: 20313846
Nomor Izin Pendirian SMA	: 291/O/1999
Tanggal,Bulan, Tahun	: 20 Oktober 1999
Institusi Penerbit SK Izin Pendirian	: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Alamat Satuan Pendidikan	: Jl. Ki Ageng Selo Ds. Sembungharjo Kec. Pulokulon Kab. Grobogan

Bahwa dalam rangka penerbitan dan penulisan Nama Satuan Pendidikan pada E-Ijazah <https://ijazah.data.kemdikbud.go.id/manajemen>, kami mohon untuk mengajukan update Perubahan Nama Satuan Pendidikan pada <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/> adapun perubahan data sebagai berikut :

Data Awal	: SMAN 1 PULOKULON
Data Perbaikan	: SMA NEGERI 1 PULOKULON

4. Terlampir Update Perubahan Satuan Pendidikan :
 - a. Surat pengantar dari cabang Dinas Pendidikan;
 - b. Surat Permohonan Perubahan Satuan Pendidikan bermaterai Rp.10.000;

- c. Surat Keterangan DPUPR
- c. Sertifikat Tanah;
- e. SK Izin Pendirian;
- f. Sertiifkat Akreditasi Sekolah.

Demikian surat Permohonan Izin Perubahan Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Pulokulon ini kami sampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pulokulon



Dioko Priyanto, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19740906 200003 1 002

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Gajah Mada No : 32 Purwodadi Telp (0292) 5140139,5140140
Purwodadi 58111

SURAT KETERANGAN

NO : 600.1.15.2/4/DPUPR/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Een Endarto, MM

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Grobogan

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Grobogan

Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No.32 Purwodadi

dengan ini menerangkan bahwa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk SMAN 1 Pulokulon yang beralamat di Jl. Ki Ageng Selo RT.02 RW.12 Dsn. Gatak Ds. Sembungharjo Kec. Pulokulon Kabupaten Grobogan masih dalam proses Konsultasi Teknis dengan Nomor Registrasi 331506 – 15052025 – 002.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwodadi, 17 Mei 2025
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN GROBOGAN,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Ir. EEN ENDARTO. MM.
NIP. 19670720 199903 1 005

JU 194749

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : _____ PASAL _____ No. 19

PROPINSI : _____ JAWA TENGAH
 KABUPATEN/KOTAMADYA : _____ GOMBONG
 KECAMATAN : _____ POLOKULON
 DESA/KEDEWAHAN : _____ SEKHUNGHARJO

 KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN / KOTAMADYA

GOMBONG

DAFTAR ISIAN 18
 No. 22 / 11 1999
 DAFTAR ISIAN 01
 No. 24 / 11 1999
 SK 2TH 2/92
 Rp. 10.000,-

11 • 10 • 06 • 13 • 4 • 00019

PENDAFTARAN - PERTAMA

a) HAK : **PAKAI**
 No : **19**
 Desa / Kel. : **SEMBINGHARJO**
 Tgl. berakutnya hak : **untuk Pem**
bangunan UGD SWUK I INLOKILAW

b) NIB : **00011**
 Letak Tanah

c) ASAL HAK

1. Konversi

2. Pemberian hak **PAKAI**

3. Pemecahan / Pemisahan /
 Penggabungan bidang

d) DASAR PENDAFTARAN

1. Daftar Isian 2013
 Tgl. **-**
 No. **-**

2. Surat Keputusan
 Tgl. **29 - 10 - 1998**
 No. **530.3/860/1/1653/55/98**

3. Pemohonan Pemecahan /
 Pemisahan / Penggabungan bidang
 Tgl. **-**
 No. **-**

e) SURAT UKUR

Tgl. **14 - 2 - 1998**
 No. **11 / 1998**
 Luas **10.000 m2**

f) NAMA PEMEGANG HAK
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA

Desa Sembingharjo

Tanggal lahir / akta kelahiran

g) PEMERIKSI

CHANDRA

Tgl. **10 FEB 1999**

Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kotamadya
GRUBOGAN

Id.

S. HARJANTO, BA.

NIP **010.054.335**

h) PENERBITAN SERTIFIKAT

CHANDRA

Tgl. **10 FEB 1999**

Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten / Kotamadya
GRUBOGAN



S. HARJANTO, BA.

NIP **010.054.335**

i) PENUNJUK

Markah Ro. **22 / B / 1999**

Nomor liat :

2. 41, 42

SURAT UKUR

GAMBAR SITUASI

Nomor : 11 1992

SEKIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Jawa Timur

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Kondisi :

Pendaftaran :

No. :

Kotak : 2-D/3 Nomor Pendaftaran :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PERBANDINGAN 1



PENJELASAN : batas tanah ini



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 291/O/1999

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999**

III. JAWA TENGAH

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999**

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 291/O/1999

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1998/1999**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :** bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1998/1999;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/O/1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kerja SMK;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 502/MK.WASPAN/10/1999 Tanggal 19 Oktober 1999;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1998/1999.**

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0296/O/1978;
 - b. Nomor 034/O/1997;
 - c. Nomor 035/O/1997;
 - d. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

1. Taman Kanak-kanak	(TK) Negeri	231 buah;
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	(SLTP) Negeri	10.584 buah;
3. Sekolah Menengah Umum	(SMU) Negeri	2.863 buah;
4. Sekolah Menengah Kejuruan	(SMK) Negeri	783 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

JUWONO SUDARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



Muslich, S.H.
NIP 131479478

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/ KOTIF	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		35. SLTP Negeri 3 Pangkah	—	Pangkah	Kabupaten Tegal	
		36. SLTP Negeri 3 Selomerto	—	Selomerto	Kabupaten Wonosobo	
		37. SLTP Negeri 3 Pracimantoro	—	Pracimantoro	Kabupaten Wonogiri	
		38. SLTP Negeri 4 Karangtengah	—	Karangtengah	Kabupaten Wonogiri	
		39. SLTP Negeri 3 Krismantoro	—	Krismantoro	Kabupaten Wonogiri	
		40. SMU Negeri 16 Semarang	—	Mijen	Kotamadia Semarang	11.1.2.4251.23.01.03.5110 11.1.2.4251.23.01.03.5120 11.1.2.4251.23.01.03.5150
		41. SMU Negeri 1 Kersana	—	Kersana	Kabupaten Brebes	11.1.2.4251.23.01.03.5210 11.1.2.4251.23.01.03.5220 11.1.2.4251.23.01.03.5230
		42. SMU Negeri 3 Demak	—	Demak	Kabupaten Demak	11.1.2.4251.23.01.03.5250 11.1.2.4251.23.01.03.5350
		43. SMU Negeri 1 Pulokulon	—	Pulokulon	Kabupaten Grobogan	
		44. SMU Negeri 1 Jumanthono	—	Jumanthono	Kabupaten Karanganyar	

1	2	3	4	5	6	7
26.	BENGKULU					
A.	PEMBUKAAN	1 SMK Negeri 2 Arga Makmur	—	Arga Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara	11.1.2.4267.23.01.26.5110 11.1.2.4267.23.01.26.5120 11.1.2.4267.23.01.26.5150 11.1.2.4267.23.01.26.5210 11.1.2.4267.23.01.26.5220 11.1.2.4267.23.01.26.5230 11.1.2.4267.23.01.26.5250 11.1.2.4267.23.01.26.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

JUWONO SUDARSONO

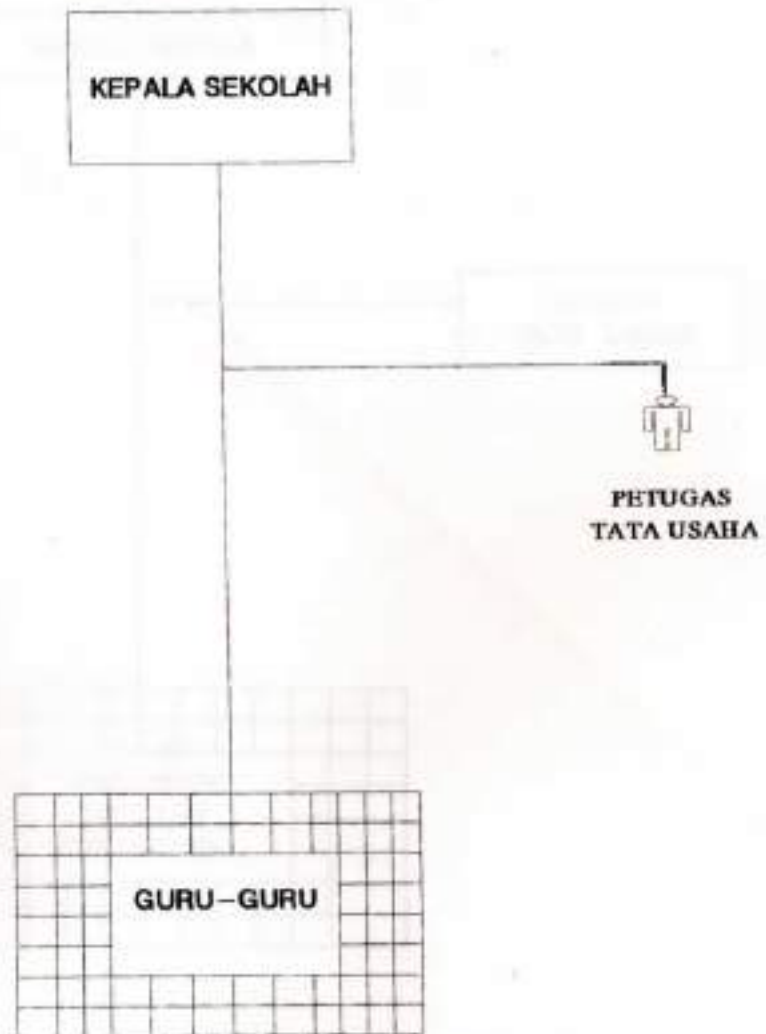
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



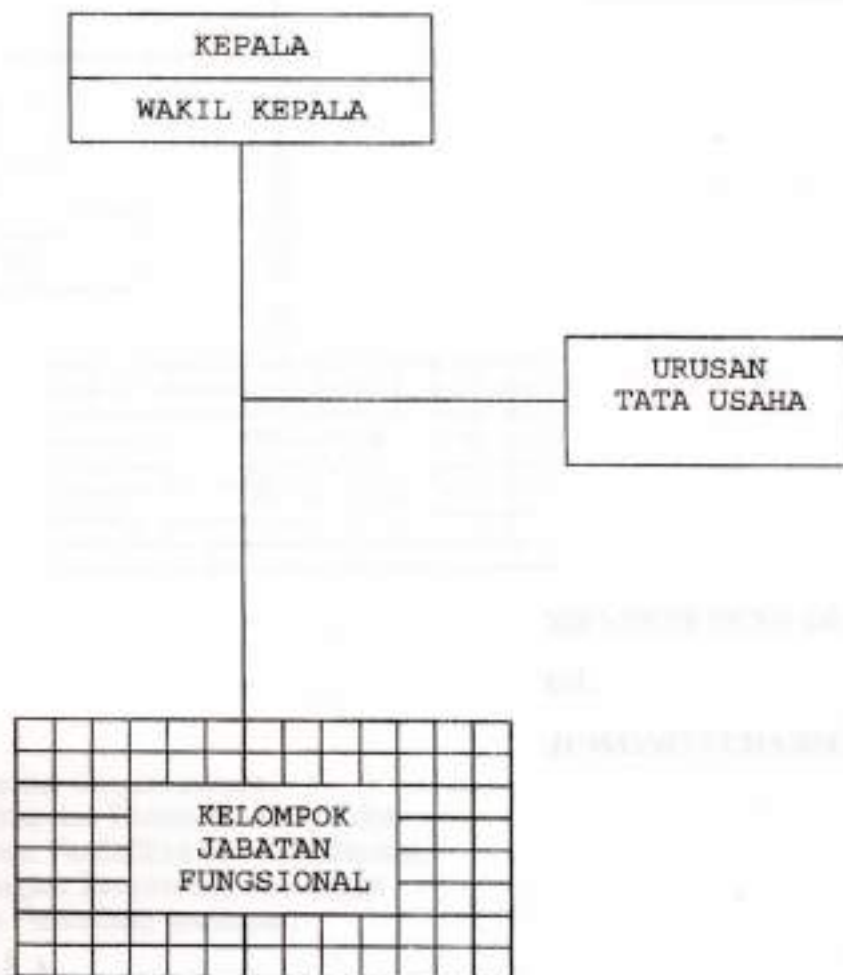
Muslih, S.H.
NIP 131479478

**SALINAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 291/O/1999 TANGGAL 20 OKTOBER 1999**

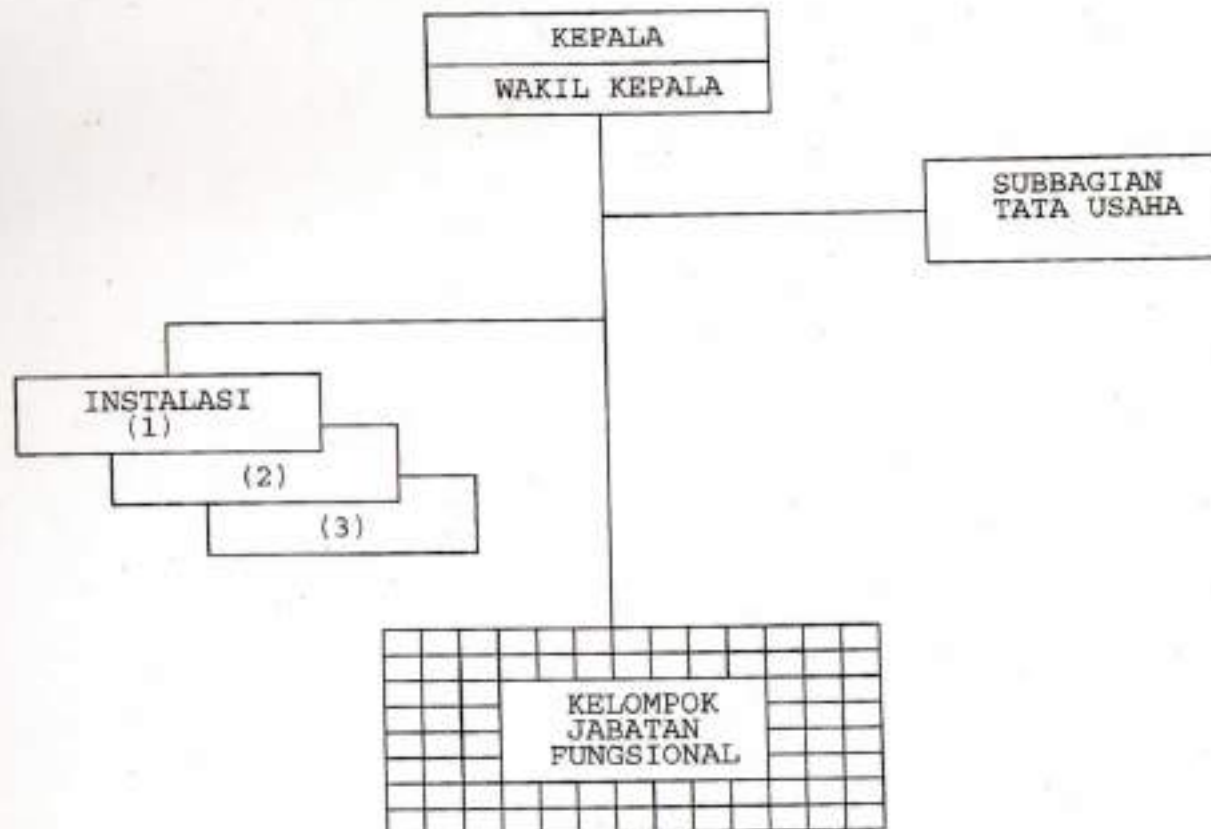
**A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK**



C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM



D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

JUWONO SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,



Muslih, S.H.
NIP. 131479478



PROFESIONAL • TERPERCAYA • TERBUKA
**BADAN AKREDITASI NASIONAL
SEKOLAH / MADRASAH**

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Nomor: 1857/BAN-SM/SK/2022, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMAN 1 PULOKULON
NPSN : 20313846
Alamat : JL. KI AGENG SELO, KABUPATEN GROBOGAN, JAWA
TENGAH

Terakreditasi A (Unggul) dengan Nilai 93

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 10 November 2027
Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem
terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.